



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

-
- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
4. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

SURAT EDARAN

Nomor SE-DJPL 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN PERLENGKAPAN NAVIGASI, RADIO DAN
ELEKTRONIKA KAPAL YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT *TYPE APPROVAL*
DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA

1. Latar Belakang

- a. Pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal, yang mengatur bahwa setiap perlengkapan kapal dan komponen kapal yang akan digunakan di atas kapal wajib dilakukan pengujian dan sertifikasi oleh Direktur Jenderal, yang didelegasikan kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
- b. Dalam rangka menjamin kualitas perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal bagi kapal berbendera Indonesia, maka diwajibkan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal yang diterbitkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai petunjuk atas kewajiban penggunaan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran guna menjamin kualitas perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. Ruang Lingkup

- a. Pemenuhan sertifikat *type approval* perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal bagi kapal berbendera Indonesia bangunan baru;
- b. Pengawasan sertifikat *type approval* perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama; dan
- c. Pemberlakuan sertifikat *type approval* perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

a. Penggunaan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal berbendera Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) bagi pemilik kapal dan galangan kapal, dalam hal pembangunan kapal baru wajib:

a) memastikan bahwa perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang digunakan pada kapal berbendera Indonesia telah memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;

b) melakukan kesesuaian data pabrikan dan produk perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada alamat website <https://simakespel.dephub.go.id>.

2) bagi pabrikan atau distributor perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang produknya digunakan di kapal berbendera Indonesia wajib mengajukan sertifikasi *type approval* kepada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada alamat website <https://simakespel.dephub.go.id>.

3) bagi Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization/RO*) wajib:

a) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebelum pelaksanaan peletakan lunas (*keel laying*);

b) menghentikan proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dengan ketentuan:

- i. masa berlaku perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal berakhir (*expired*); dan/atau
 - ii. dalam hal dilakukan penggantian perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal berdasarkan hasil pemeriksaan keselamatan kapal.
- b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebelum pelaksanaan peletakan lunas (*keel laying*);
 - 2) menghentikan proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dengan ketentuan:
 - a) masa berlaku perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal berakhir (*expired*); dan/atau
 - b) dalam hal dilakukan penggantian perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal berdasarkan hasil pemeriksaan keselamatan kapal.
 - 3) melakukan koordinasi dengan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam hal terdapat temuan penggunaan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang belum memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk dilakukan pendaftaran *type approval* perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal oleh pabrikan atau distributor.
- c. Perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang diwajibkan memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal berbendera Indonesia, meliputi :
 - 1) *Magnetic Compass*;
 - 2) *Gyro Compass (>500 GT)*;
 - 3) *Gyro-compass Heading Repeater*;

- 4) *Gyro-compass Bearing Repeater;*
- 5) *Heading or Track Control System (>10000 GT);*
- 6) *Compass Bearing Device;*
- 7) *Correcting Heading and Bearings;*
- 8) *Transmitting Heading Device;*
- 9) *ECDIS;*
- 10) *Receiver for a Global Navigation Satellite System (NAVTEX);*
- 11) *9 GHz Radar;*
- 12) *3 GHz Radar (>3000 GT);*
- 13) *Automatic Radar Plotting Aid (>10000 GT);*
- 14) *Automatic Tracking Aid;*
- 15) *Electronic Plotting Aid;*
- 16) *Automatic Identification System (AIS);*
- 17) *Long-range Identification and Tracking of Ships (Passenger, HSC, Cargo Ship >300 GT and MODU);*
- 18) *Voyage Data Recorders;*
- 19) *Simplified Voyage Data Recorder (S-VDR);*
- 20) *Speed and Distance Measuring Device;*
- 21) *Speed and Distance Measuring Device (>50000 GT);*
- 22) *Echo Sounding Device;*
- 23) *Rudder Propeller Thrust Pitch and Operational Mode Indicators;*
- 24) *Rate-of-turn Indicator (>50000 GT);*
- 25) *Sound Reception System;*
- 26) *Telephone to Emergency Steering Position;*
- 27) *Daylight Signalling Lamp;*
- 28) *Radar Reflector (<150 GT);*
- 29) *Distress Flare;*
- 30) *Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS);*
- 31) *VHF Radio Installation;*
- 32) *Portable Two-way VHF Radio;*
- 33) *MF Radio Installation;*
- 34) *MF/HF Radio Installation;*
- 35) *EGC Receiver;*
- 36) *HF Direct Printing;*
- 37) *EPIRB;*
- 38) *VHF EPIRB;*
- 39) *Search and rescue locating devices;*

- 40) *Radar Search and Rescue Transponder (SART)*;
 - 41) *IMMARSAT*;
 - 42) *On-board communications and alarm systems*;
 - 43) *Public address systems on passenger ships*; dan
 - 44) *Global Positioning System (GPS)*.
- d. Pemberlakuan kewajiban penggunaan perlengkapan navigasi, radio dan elektronika kapal yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kapal bangunan baru (kapal yang peletakan lunasnya (*keel laying*) pada atau setelah tanggal 1 Juli 2024), terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024; dan
 - 2) kapal bangunan lama (selain kapal bangunan baru), terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025.
- e. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah, pengguna jasa di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi serta penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIP. 19739808 199903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
6. Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO);
7. Ketua Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (PPAKPI);
8. Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.